



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rovi Eko Prayogo Bin Harjito Suminto;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banaran, Rt.12, Rw.1, Kecamatan Geger,
Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/VIII/RES.1.11/2020/Satreskrim tanggal 06 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **ROVI EKO PRAYOGO Bin HARJITO SUMINTO** bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja secara berlanjut"*** dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana dalam Surat Dakwaan kesatu PDM-60/MDN/Eoh.2/09/2020;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROVI EKO PRAYOGO Bin HARJITO SUMINTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa No : 1/KDR-PGA/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit tanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel job description karyawan sales taking order modern market;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. Rovi Eko Prayogo;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an Rovi Eko Prayogo;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 189/KDR-PGA/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang pengangkatan Rovi Eko Prayogo menjadi karyawan tetap;
 - 13 (tiga) belas surat pernyataan dari toko yang sudah melakukan pembayaran;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) faktur penjualan;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) surat jalan;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen legalitas perusahaan;
- Dikembalikan Kepada PT Frastata Buana Madiun melalui saksi DEWI SETIANINGRUM SE, AKT. Msi.**
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Accord No.Pol AE-603-T jenis sedan tahun pembuatan 1985, Noka : SA6 54850453 Nosin EZ 2008778 warna merah BPKB an Heri Widiyanto alamat jarak Siman Ponorogo beserta BPKB dan kunci kontak;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type V 100 E No.Pol AE-5446-FK jenis sepeda motor tahun pembuatan 2000 NokaY-847215 warna hitam an Ninik Indarwin ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;

Dirampas untuk diserahkan kepada PT Frastata Buana Madiun untuk mengganti kerugian melalui saksi DEWI SETIANINGRUM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-64/MDN/Eoh.2/09/2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ROVI EKO PRAYOGO Bin HARJITO SUMINTO pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020 di Kantor PT Fastrata Buana Madiun Jalan Raya Madiun-Ponorogo Nomor 12-14 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Meskipun Jika Antara Perbuatan Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Pada Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu*, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rovi Eko Prayogo mulai bekerja pada PT Frastata Buana Madiun sebagai sales taking order modern market sejak tanggal 26 Oktober 2018 kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak 26 Oktober 2019 sesuai Surat Keputusan Nomor : 189/KDR-PGA/X/2019, sebagai karyawan Sales Taking Order Modran Market, sebagai sales taking order modern market

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh gaji setiap bulan dari PT. Frastata Buana Madiun sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales taking order modern market antara lain:

1. Pencapaian Target Penjualan
2. Pencapaian Target Service Level
3. Implementasi program
4. Membangun Goodwill
5. Monitoring Out Of Stok
6. Monitoring Retur produk
7. Collection

Bahwa PT Frastata Buana Madiun sesuai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah nomor : 263/24.1 PM.7/31.75/1.824.27/e/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jawa Timur bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman produk PT Kapal Api antara lain kopi bubuk kapal api, goodday, ABC, fresco, pikopi, ya, permen relaxa, kapal api candy, ginger bon, pindy, bounty, biskuit oatbis, moneyoat, minuman ABC exo, signature, kapal api White, goodday RTD, goodday tetra, mytea, goodmood dan oke jelly dirink;

Bahwa saat menjalankan tugasnya mencapai target penjualan terdakwa selaku sales taking order marketing modern market terdakwa mendatangi toko yang sudah terdaftar dan melakukan pemesanan produk, oleh terdakwa pesanan dari toko-toko tersebut disimpan pada aplikasi PDA2 ORA perusahaan kemudian diteruskan kepada Admin PDA2ORA (logistik) setelah barang yang diorder konsumen disetujui perusahaan, selanjutnya admin menempatkan barang yang diorder oleh konsumen tersebut pada mobil pengiriman untuk dikirimkan kepada konsumen selanjutnya admin mencetak surat jalan yang ditandatangani oleh sales atau Supervisor sales, kemudian barang dikirim dari kantor Kediri oleh tim pengiriman langsung kepada konsumen dengan membawa surat jalan yang terdiri 3 (tiga) lembar yaitu warna putih untuk toko/ konsumen yang telah melunasi pembayaran, warna merah untuk toko dan warna kuning untuk arsip perusahaan;

Bahwa setelah barang diterima, konsumen mendapatkan surat jalan merah sedangkan surat jalan putih dan kuning dikembalikan kepada perusahaan melalui admin order management untuk menerbitkan faktur yang diserahkan kepada admin piutang, oleh admin piutang surat jalan putih dan faktur tersebut setiap satu minggu sekali diambil oleh sales di kantor Kediri

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk melakukan penagihan pada konsumen di wilayah masing-masing;

Bahwa atas dasar surat jalan putih faktur yang diberikan oleh admin piutang tersebut sebagai sales taking order marketing modern market terdakwa melaksanakan tugasnya melakukan collection/ penagihan pada konsumen PT Frastata Buana meliputi wilayah kota dan kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk yang tagihannya telah jatuh tempo dengan cara mendatangi konsumen secara langsung, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen, jika konsumen telah melunasi pembayaran terdakwa memberikan surat jalan warna putih kemudian menyetorkan uang tagihan kepada perusahaan melalui kasir PT Frastata Buana Madiun untuk ditransfer ke rekening perusahaan di Kediri, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen, seharusnya wajib disetorkan terdakwa kepada perusahaan melalui kasir namun dengan cara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT Frastata Buana Madiun terdakwa menggunakan uang tagihan yang seluruhnya milik PT. Frastata Buana Madiun sebesar Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) untuk ;

- menambah kekurangan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1985 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada bulan Mei 2020;
- membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma tahun 2000 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

dan sisanya untuk memenuhi keperluan pribadinya ;

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020, saksi Rina Kristiana selaku Branc Officer PT Frastata Buana dalam melaksanakan tugasnya di bidang finance dan accounting pada fungsi FAA menemukan terdapat beberapa konsumen/ toko dengan status piutang/kredit barang yang terlalu lama kemudian saksi Rina Kristiana menginformasikan temuan tersebut kepada saksi Nanik Mujiastuti selaku Supervisor Sales PT Frastata Buana cabang Madiun, meninadak lanjuti temuan tersebut saksi Nanik Mujiastuti memerintahkan terdakwa datang ke kantor Kediri untuk mendata stok faktur yang ada padanya tetapi terdakwa beralasan jika stok faktur ketinggalan sehingga saksi Nanik Mujiastuti memerintahkan terdakwa kembali ke Madiun untuk memfoto faktur yang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan tersebut namun terdakwa tidak melaksanakannya sampai dengan hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib karena terdakwa tidak dapat menyerahkan foto faktur yang diakui ketinggalan sehingga saksi Nanik Mujiastuti menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil faktur dari terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengaku kepada saksi Nanik Mujiastuti jika telah menggunakan uang tagihan dari konsumen;

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Nanik Mujiastuti melaporkan kepada Sdr. Dhanang Yudo Arunggi Wicaksono selaku Branch Manager, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 Branch Manager memerintahkan saksi Nanik Mujiastuti dan sdr Dhimas Bintang Fajar selaku Supervisor Finance Accounting untuk melakukan pengecekan dan audit dengan cara mendatangi konsumen yang tidak ada faktur dokumen fisiknya, dari pengecekan yang dilakukan tim audit menemukan terdapat konsumen yang telah melakukan pembayaran serta telah menerima faktur dan surat jalan putih dari terdakwa sebagai bukti jika telah melunasi pembayaran namun uang tagihannya tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Frastata Buana Madiun;

Bahwa dari audit yang dilakukan tim audit dalam kurun waktu antara tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli terdapat 13 (tiga belas) toko yang telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Jumlah pembayaran
1.	Sinar Indah I, MM	Raya Sudono PG 10 Geneng Ngawi Jawa Timur	1.089.390
2.	Dragon, SWL	Jl. Pahlawan No.6 Tambran Magetan Jawa Timur	1.487.414
3.	Ada Swalayan, TK	Jl. Pasar Maospati 82 Magetan Jawa Timur	2.410.852
4.	Diamond, MM	Cokroaminoto 24 Manisrejo, Madiun, Jawa Timur	5.513.827
5.	Utama, MM	Jl. Raya Mlilir Dolopo, Ponorogo, Jawa Timur	2.110.387
6.	Usaha Bersama Syamsuna	Jl. Adil Makmur No.98 Dolopo Madiun Jawa Timur	2.597.713
7.	Mubarak, MM	Jl. Apotik Hidup Ngegong Madiun Jawa timur	4.635.972
8.	Tsamaniya Madiun	Jl. Raya Nglames 74 Rt.09 Rw.03 Nglames Madiun Jawa Timur	2.872.740
9.	Khairudin Syukur	Jl. Raya Glodok-Kendal, Kuwon, Magetan Jawa Timur	1.565.928
10.	Jupri Hartono	Jl. Raya Mbarat-Maospati Karangsono Magetan Jawa	5.596.189

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur	
11.	PT. Madani Sejahtera Bersama	Jl. DI Panjaitan A3 Pandean, Taman, Madiun Jawa Timur	3.972.716
12.	Abi Mart	Jl. Imam Bonjol No.28 Kauman, Magetan, Jawa Timur	3.517.509
13.	Surya Mart Takeran	Jl. Raya Takeran, Magetan, Jawa Timur	3.036.303
TOTAL			Rp.40.406.940

Bahwa berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan terdakwa PT. Frastata Buana Madiun mengalami kerugian sebesar **Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ROVI EKO PRAYOGO Bin HARJITO SUMINTO pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020 di Kantor PT Fastrata Buana Madiun Jalan Raya Madiun-Ponorogo Nomor 12-14 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Meskipun Jika Antara Perbuatan Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang,* terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rovi Eko Prayogo mulai bekerja pada PT Frastata Buana Madiun sebagai sales taking order modern market sejak tanggal 26 Oktober 2018 kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak 26 Oktober 2019 sesuai Surat Keputusan Nomor : 189/KDR-PGA/X/2019, sebagai karyawan Sales Taking Order Modran Market, sebagai sales taking order

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modern market terdakwa memperoleh gaji setiap bulan darri PT. Frastata Buana Madiun sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales taking order modern market antara lain :

1. Pencapaian Target Penjualan
2. Pencapaian Target Service Level
3. Implementasi program
4. Membangun Goodwill
5. Monitoring Out Of Stok
6. Monitoring Retur produk
7. Colection

Bahwa PT Frastata Buana Madiun sesuai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah nomor : 263/24.1 PM.7/31.75/1.824.27/e/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jawa Timur bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman produk PT Kapal Api antara lain kopi bubuk kapal api, goodday, ABC, fresco, pikopi, ya, permen relaxa, kapal api candy, ginger bon, pindy, bounty, biskuit oatbis, moneyoat, minuman ABC exo, signature, kapal api White, goodday RTD, goodday tetra, mytea, goodmood dan oke jelly dirink;

Bahwa saat menjalankan tugasnya mencapai target penjualan terdakwa selaku sales taking order marketing modern market terdakwa mendatangi toko yang sudah terdaftar dan melakukan pemesanan produk, oleh terdakwa pensanan dari toko-toko tersebut disimpan pada aplikasi PDA2 ORA perusahaan kemudian diteruskan kepada Admin PDA2ORA (logistik) setelah barang yang diorder konsumen disetujui perusahaan, selanjutnya admin memempatkan barang yang diorder oleh konsumen tersebut pada mobil pegiriman untuk dikirimkan kepada konsumen selanjutnya admin mencetak surat jalan yang ditandatangani oleh sales atau Supervisor sales, kemudian barang dikirim dari kantor Kediri oleh tim pengiriman langsung kepada konsumen dengan membawa surat jalan yang terdiri 3 (tiga) lembar yaitu warna putih untuk toko/ konsumen yang telah melunasi pembayaran, warna merah untuk toko dan warna kuning untuk arsip perusahaan;

Bahwa setelah barang diterima, konsumen mendapatkan surat jalan merah sedangkan surat jalan putih dan kuning dikembalikan kepada perusahaan melalui admin order management untuk menerbitkan faktur yang diserahkan kepada admin piutang, oleh admin piutang surat jalan putih dan faktur tersebut setiap satu minggu sekali diambil oleh sales di kantor kediri

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk melakukan penagihan pada konsumen di wilayah masing-masing;

Bahwa atas dasar surat jalan putih faktur yang diberikan oleh admin piutang tersebut sebagai sales taking order marketing modern market terdakwa melaksanakan tugasnya melakukan collection/ penagihan pada konsumen PT Frastata Buana meliputi wilayah kota dan kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk yang tagihannya telah jatuh tempo dengan cara mendatangi konsumen secara langsung, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen, jika konsumen telah melunasi pembayaran terdakwa memberikan surat jalan warna putih kemudian menyetorkan uang tagihan kepada perusahaan melalui kasir PT Frastata Buana Madiun untuk ditransfer ke rekening perusahaan di Kediri, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen, seharusnya wajib disetorkan terdakwa kepada perusahaan melalui kasir namun dengan cara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT Frastata Buana Madiun terdakwa menggunakan uang tagihan yang seluruhnya milik PT. Frastata Buana Madiun sebesar Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) untuk

- menambah kekurangan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1985 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada bulan Mei 2020
- membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma tahun 2000 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

dan sisanya untuk memenuhi keperluan pribadinya ;

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020, saksi Rina Kristiana selaku Branc Officer PT Frastata Buana dalam melaksanakan tugasnya di bidang finance dan accounting pada fungsi FAA menemukan terdapat beberapa konsumen/ toko dengan status piutang/kredit barang yang terlalu lama kemudian saksi Rina Kristiana menginformasikan temuan tersebut kepada saksi Nanik Mujiastuti selaku Supervisor Sales PT Frastata Buana cabang Madiun, meninadak lanjuti temuan tersebut saksi Nanik Mujiastuti memerintahkan terdakwa datang ke kantor Kediri untuk mendata stok faktur yang ada padanya tetapi terdakwa beralasan jika stok faktur ketinggalan sehingga saksi Nanik Mujiastuti memerintahkan terdakwa kembali ke Madiun untuk memfoto faktur yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan tersebut namun terdakwa tidak melaksanakannya sampai dengan hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib karena terdakwa tidak dapat menyerahkan foto faktur yang diakui ketinggalan sehingga saksi Nanik Mujiastuti menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil faktur dari terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengaku kepada saksi Nanik Mujiastuti jika telah menggunakan uang tagihan dari konsumen;

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Nanik Mujiastuti melaporkan kepada Sdr. Dhanang Yudo Arunggi Wicaksono selaku Branch Manager, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020 Branch Manager memerintahkan saksi Nanik Mujiastuti dan sdr Dhimas Bintang Fajar selaku Supervisor Finance Accounting untuk melakukan pengecekan dan audit dengan cara mendatangi konsumen yang tidak ada faktur dokumen fisiknya, dari pengecekan yang dilakukan tim audit menemukan terdapat konsumen yang telah melakukan pembayaran serta telah menerima faktur dan surat jalan putih dari terdakwa sebagai bukti jika telah melunasi pembayaran namun uang tagihannya tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Frastata Buana Madiun;

Bahwa dari audit yang dilakukan tim audit dalam kurun waktu antara tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli terdapat 13 (tiga belas) toko yang telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Toko	Alamat	Jumlah pembayaran
1.	Sinar Indah I, MM	Raya Sudono PG 10 Geneng Ngawi Jawa Timur	1.089.390
2.	Dragon, SWL	Jl. Pahlawan No.6 Tambran Magetan Jawa Timur	1.487.414
3.	Ada Swalayan, TK	Jl. Pasar Maospati 82 Magetan Jawa Timur	2.410.852
4.	Diamond, MM	Cokroaminoto 24 Manisrejo, Madiun, Jawa Timur	5.513.827
5.	Utama, MM	Jl. Raya Mlilir Dolopo, Ponorogo, Jawa Timur	2.110.387
6.	Usaha Bersama Syamsuna	Jl. Adil Makmur No.98 Dolopo Madiun Jawa Timur	2.597.713
7.	Mubarak, MM	Jl. Apotik Hidup Ngegong Madiun Jawa timur	4.635.972
8.	Tsamaniya Madiun	Jl. Raya Nglames 74 Rt.09 Rw.03 Nglames Madiun Jawa Tumur	2.872.740
9.	Khairudin Syukur	Jl. Raya Glodok-Kendal, Kuwon, Magetan Jawa Timur	1.565.928
10.	Jupri Hartono	Jl. Raya Mbarat-Maospati Karangsono Magetan Jawa	5.596.189

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur	
11.	PT. Madani Sejahtera Bersama	Jl. DI Panjaitan A3 Pandean, Taman, Madiun Jawa Timur	3.972.716
12.	Abi Mart	Jl. Imam Bonjol No.28 Kauman, Magetan, Jawa Timur	3.517.509
13.	Surya Mart Takeran	Jl. Raya Takeran, Magetan, Jawa Timur	3.036.303
TOTAL			Rp.40.406.940

Bahwa berdasarkan hasil audit, akibat perbuatan terdakwa PT. Frastata Buana Madiun mengalami kerugian sebesar **Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Nanik Mujiastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana penggelapan di perusahaan;
 - Bahwa nama perusahaan bernama PT Fastrata Buana, bergerak dibidang usaha pendistribusian Produk Makanan dan Minuman antara lain Kopi Bubuk merk Kapal Api, GoodDay, ABC, Fresco, Pikopi, Kapal Api Candy, permen merk Relaxa, Mytea, Biscuit merk Oatbits;
 - Bahwa alamat PT FASTERATA BUANA Madiun di Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 12 – 14 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
 - Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Supervisor Sales Taking Order Modern Market;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara di PT Fastrata Buana ,embuat jurnal transaksi, monitoring keuangan, budget controlling, penyampaian laporan pajak, proses transaksi keuangan cabang;
 - Bahwa wilayah kerja PT FASTERATA BUANA tersebut meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Nganjuk;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan anak buah saksi sebagai penanggung jawab dalam Sales Taking Order Modern Market ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap PT Fastrata Buana;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut 26 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saudara Rina Kristiana selaku Branch Office Manager mengatakan kalau ada piutang/kredit barang yang terlalu lama, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat sdr. Rovi datang ke kantor di Kediri, saksi mengkonfirmasi stok faktur yang di bawa oleh sdr. Rovi, selanjutnya sdr. Rovi mengatakan kalau ada beberapa faktur yang ketinggalan, lalu saksi melakukan cross cek dengan bagian admin piutang yang dijelaskan bahwa sales sdr. Rovi selalu beralasan Surat Jalan dan Faktur ditukar dengan dokumen tanda terima dari toko, namun tanda terima juga tidak diberikan ke Admin Piutang, selanjutnya sales saksi suruh pulang ke Madiun dan memfoto faktur yang ketinggalan, namun sampai pada hari Senin 13 Juli 2020 tidak ada kabar dari sdr. Rovi, lalu pada hari itu juga pukul 20.00 wib saksi datang ke rumahnya dan saksi menemuinya untuk mengambil faktur, ternyata sdr. Rovi cerita dan mengakui kalau telah menggunakan uang setoran dari konsumen toko, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke sdr. Rina Kristiana. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sdr. Rina Kristiana melakukan Audit dengan cara untuk toko yang ada dokumen fisiknya didatangi tim audit ternyata toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan uang pembayaran telah diterima sdr. Rovi serta faktur dan surat jalan (putih) telah diterima toko, dan audit terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 telah didata dan ditemukan kerugian materiil yang diderita oleh pihak perusahaan semua total Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan PT Fastrata Buana tersebut;
- Bahwa sales dibolehkan untuk menerima penagihan dari konsumen;
- Bahwa prosedur pemesanan, pengiriman, dan pembayarannya di perusahaan PT Fastrata Buana awalnya toko kita tawarkan produk dari perusahaan, setelah setuju kemudian mengisi form pendaftaran toko, setelah disetujui oleh kantor pusat, barulah toko dapat melakukan order barang, pengiriman dari Kediri, sedangkan pembayarannya bisa tunai, transfer atau pakai giro;
- Bahwa orderan tersebut nyata tapi tagihannya oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mulai tidak disetor oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020, terus ada kecurigaan di bulan Juni 2020;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
 - Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin yakni setelah dilakukan audit ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran secara tunai namun uang pembayaran dari konsumen toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor Madiun melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan laporan sales di data perusahaan masih dalam status kredit;
 - Bahwa toko yang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kurang lebih ada 13 (tiga belas) toko;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa yang membuat tanda terima tersebut adalah toko tersebut;
 - Bahwa belum ada penggantian dari terdakwa atau keluarganya;
 - Bahwa bukti-bukti yang ditemukan saat audit adalah:
 1. Hasil Audit berupa tabel kerugian uang pembayaran outlet yang tidak diberikan kepada perusahaan;
 2. Surat pernyataan dari masing masing Outlet/Toko yang telah melakukan pembayaran barang tetapi tidak diberikan kepada perusahaan;
 3. Faktur penjualan dari nilai tagihan penjualan barang perusahaan;
 - Berapa kerugian akibat faktur pembayaran setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa seorang sales taking order modern market bisa melakukan order sendiri;
 - Bahwa seorang sales taking order modern market bisa menerima pembayaran dari toko konsumen karena sales tugasnya juga menerima pembayaran dan melakukan penagihan sesuai dengan SOP nya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggunakan uang setoran tersebut ;
 - Bahwa dengan kejadian ini, Perusahaan PT Fastrata Buana pihak yang dirugikan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;
2. **Rina Kristiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana penggelapan di perusahaan;
- Bahwa nama perusahaan bernama PT Fastrata Buana, bergerak dibidang usaha pendistribusian Produk Makanan dan Minuman antara lain Kopi Bubuk merk Kapal Api, GoodDay, ABC, Fresco, Pikopi, Kapal Api Candy, permen merk Relaxa, Mytea, Biscuit merk Oatbits;
- Bahwa alamat PT FASTRATA BUANA Madiun di Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 12 – 14 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa wilayah kerja PT FASTRATA BUANA tersebut meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab kepada saksi tapi langsung ke Sales Taking Order Modern Market;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap PT Fastrata Buana;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut 26 Oktober 2018;
- Bahwa Awalnya saya memberikan informasi kepada saudara Nanik Mujiatuti selaku Sales Taking Order Modern Market bahwa ada konsumen toko dengan status piutang/kredit barang yang terlalu lama, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat sdr. Rovi datang ke kantor di Kediri, dipanggil oleh Nanik Mujiatuti untuk mengkonfirmasi stok faktur yang di bawa oleh sdr. Rovi, selanjutnya sdr. Rovi mengatakan kalau ada beberapa faktur yang ketinggalan, lalu sdr. Nanik Mujiatuti melakukan cross cek dengan bagian admin piutang yang dijelaskan bahwa sales sdr. Rovi selalu beralasan Surat Jalan dan Faktur ditukar dengan dokumen tanda terima dari toko, namun tanda terima juga tidak diberikan ke Admin Piutang, selanjutnya sales oleh sdr. Nanik Mujiatuti di suruh pulang ke Madiun dan memfoto faktur yang ketinggalan, namun sampai pada hari Senin 13 Juli 2020 tidak ada kabar dari sdr. Rovi, lalu pada hari itu juga pukul 20.00 wib sdr. Nanik Mujiatuti datang ke rumahnya dan sdr. Nanik Mujiatuti menemuinya untuk mengambil faktur, ternyata sdr. Rovi cerita dan mengakui kalau telah menggunakan uang setoran dari konsumen toko, selanjutnya sdr. Nanik Mujiatuti melaporkan kejadian tersebut ke saya. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 saya melakukan Audit dengan cara untuk toko yang ada dokumen fisiknya didatangi tim audit ternyata toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan uang pembayaran telah diterima sdr. Rovi serta faktur dan surat jalan (putih) telah diterima toko, dan audit terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 telah didata dan ditemukan kerugian materiil yang diderita

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak perusahaan semua total Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan PT Fastrata Buana tersebut;
- Bahwa sales dibolehkan untuk menerima penagihan dari konsumen;
- Bahwa prosedur pemesanan, pengiriman, dan pembayarannya di perusahaan PT Fastrata Buana awalnya toko kita tawarkan produk dari perusahaan, setelah setuju kemudian mengisi form pendaftaran toko, setelah disetujui oleh kantor pusat, barulah toko dapat melakukan order barang, pengiriman dari Kediri, sedangkan pembayarannya bisa tunai, transfer atau pakai giro;
- Bahwa orderan tersebut nyata tapi tagihannya oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mulai tidak disetor oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020, terus ada kecurigaan di bulan Juni 2020;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin yakni setelah dilakukan audit ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran secara tunai namun uang pembayaran dari konsumen toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor Madiun melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan laporan sales di data perusahaan masih dalam status kredit;
- Bahwa toko yang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kurang lebih ada 13 (tiga belas) toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa yang membuat tanda terima tersebut adalah toko tersebut;
- Bahwa belum ada penggantian dari terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan saat audit adalah:
- Hasil Audit berupa tabel kerugian uang pembayaran outlet yang tidak diberikan kepada perusahaan;
- Surat pernyataan dari masing masing Outlet/Toko yang telah melakukan pembayaran barang tetapi tidak diberikan kepada perusahaan;
- Faktur penjualan dari nilai tagihan penjualan barang perusahaan;
- Berapa kerugian akibat faktur pembayaran setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa melakukan order sendiri;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa menerima pembayaran dari toko konsumen karena sales tugasnya juga menerima pembayaran dan melakukan penagihan sesuai dengan SOP nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggunakan uang setoran tersebut ;
- Bahwa dengan kejadian ini, Perusahaan PT Fastrata Buana pihak yang dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **Dewi Setianingrum, S.E.AKT.M.Si**, dibawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana penggelapan di perusahaan;
- Bahwa nama perusahaan bernama PT Fastrata Buana, bergerak dibidang usaha pendistribusian Produk Makanan dan Minuman antara lain Kopi Bubuk merk Kapal Api, GoodDay, ABC, Fresco, Pikopi, Kapal Api Candy, permen merk Relaxa, Mytea, Biscuit merk Oatbits;
- Bahwa alamat PT FASTERATA BUANA Madiun di Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 12 – 14 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Supervisor Sales Taking Order Modern Market;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Sales Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sales Manager di PT Fastrata Buana, membuat Pencapaian Target Penjualan, Pencapaian Target Distribusi, Collection, Market Share, Operational Administration Customer Relation;
- Bahwa wilayah kerja PT FASTERATA BUANA tersebut meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa merupakan anak buah saksi sebagai penanggung jawab dalam Sales Taking Order Modern Market ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap PT Fastrata Buana;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut 26 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saudara Rina Kristiana selaku Branch Office Manager mengatakan kalau ada piutang/kredit barang yang terlalu lama, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat sdr. Rovi datang ke kantor di Kediri, saksi mengkonfirmasi stok faktur yang di bawa oleh sdr. Rovi, selanjutnya sdr. Rovi mengatakan kalau ada beberapa faktur yang ketinggalan, lalu saksi melakukan cross cek dengan bagian admin piutang yang dijelaskan bahwa sales sdr. Rovi selalu beralasan Surat Jalan dan Faktur ditukar dengan dokumen tanda terima dari toko, namun tanda terima juga tidak diberikan ke Admin Piutang, selanjutnya sales saksi suruh pulang ke Madiun dan memfoto faktur yang ketinggalan, namun sampai pada hari Senin 13 Juli 2010 tidak ada kabar dari sdr. Rovi, lalu pada hari itu juga pukul 20.00 wib saksi datang ke rumahnya dan saksi menemuinya untuk mengambil faktur, ternyata sdr. Rovi cerita dan mengakui kalau telah menggunakan uang setoran dari konsumen toko, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke sdri. Rina Kristiana. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sdri. Rina Kristiana melakukan Audit dengan cara untuk toko yang ada dokumen fisiknya didatangi tim audit ternyata toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan uang pembayaran telah diterima sdr. Rovi serta faktur dan surat jalan (putih) telah diterima toko, dan audit terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 telah didata dan ditemukan kerugian materiil yang diderita oleh pihak perusahaan semua total Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan PT Fastrata Buana tersebut;
- Bahwa sales dibolehkan untuk menerima penagihan dari konsumen;
- Bahwa prosedur pemesanan, pengiriman, dan pembayarannya di perusahaan PT Fastrata Buana awalnya toko kita tawarkan produk dari perusahaan, setelah setuju kemudian mengisi form pendaftaran toko, setelah disetujui oleh kantor pusat, barulah toko dapat melakukan order barang, pengiriman dari Kediri, sedangkan pembayarannya bisa tunai, transfer atau pakai giro;
- Bahwa orderan tersebut nyata tapi tagihannya oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mulai tidak disetor oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020, terus ada

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan di bulan Juni 2020;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin yakni setelah dilakukan audit ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran secara tunai namun uang pembayaran dari konsumen toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor Madiun melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan laporan sales di data perusahaan masih dalam status kredit;
- Bahwa toko yang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kurang lebih ada 13 (tiga belas) toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa yang membuat tanda terima tersebut adalah toko tersebut;
- Bahwa belum ada penggantian dari terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan saat audit adalah:
- Hasil Audit berupa tabel kerugian uang pembayaran outlet yang tidak diberikan kepada perusahaan;
- Surat pernyataan dari masing masing Outlet/Toko yang telah melakukan pembayaran barang tetapi tidak diberikan kepada perusahaan;
- Faktur penjualan dari nilai tagihan penjualan barang perusahaan;
- Berapa kerugian akibat faktur pembayaran setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa melakukan order sendiri;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa menerima pembayaran dari toko konsumen karena sales tugasnya juga menerima pembayaran dan melakukan penagihan sesuai dengan SOP nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggunakan uang setoran tersebut ;
- Bahwa dengan kejadian ini, Perusahaan PT Fastrata Buana pihak yang dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Trianawati**, dibawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana penggelapan di perusahaan;
- Bahwa nama perusahaan bernama PT Fastrata Buana, bergerak dibidang usaha pendistribusian Produk Makanan dan Minuman antara lain Kopi Bubuk merk Kapal Api, GoodDay, ABC, Fresco, Pikopi, Kapal Api Candy, permen merk Relaxa, Mytea, Biscuit merk Oatbits;
- Bahwa alamat PT FASTERATA BUANA Madiun di Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 12 – 14 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Supervisor Sales Taking Order Modern Market;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Kasir pada PT. Fastrata Buana;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima uang penjualan/tagihan, Administrasi penjualan;
- Bahwa wilayah kerja PT FASTERATA BUANA tersebut meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa merupakan anak buah saksi sebagai penanggung jawab dalam Sales Taking Order Modern Market ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap PT Fastrata Buana;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut 26 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saudara Rina Kristiana selaku Brach Office Manager mengatakan kalau ada piutang/kredit barang yang terlalu lama, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat sdr. Rovi datang ke kantor di Kediri, saksi mengkonfirmasi stok faktur yang di bawa oleh sdr. Rovi, selanjutnya sdr. Rovi mengatakan kalau ada beberapa faktur yang ketinggalan, lalu saksi melakukan cross cek dengan bagian admin piutang yang dijelaskan bahwa sales sdr. Rovi selalu beralasan Surat Jalan dan Faktur ditukar dengan dokumen tanda terima dari toko, namun tanda terima juga tidak diberikan ke Admin Piutang, selanjutnya sales saksi suruh pulang ke Madiun dan memfoto faktur yang ketinggalan, namun sampai pada

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin 13 Juli 2010 tidak ada kabar dari sdr. Rovi, lalu pada hari itu juga pukul 20.00 wib saksi datang ke rumahnya dan saksi menemuinya untuk mengambil faktur, ternyata sdr. Rovi cerita dan mengakui kalau telah menggunakan uang setoran dari konsumen toko, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke sdri. Rina Kristiana. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sdri. Rina Kristiana melakukan Audit dengan cara untuk toko yang ada dokumen fisiknya didatangi tim audit ternyata toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan uang pembayaran telah diterima sdr. Rovi serta faktur dan surat jalan (putih) telah diterima toko, dan audit terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 telah didata dan ditemukan kerugian materiil yang diderita oleh pihak perusahaan semua total Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan PT Fastrata Buana tersebut;
- Bahwa sales dibolehkan untuk menerima penagihan dari konsumen;
- Bahwa prosedur pemesanan, pengiriman, dan pembayarannya di perusahaan PT Fastrata Buana awalnya toko kita tawarkan produk dari perusahaan, setelah setuju kemudian mengisi form pendaftaran toko, setelah disetujui oleh kantor pusat, barulah toko dapat melakukan order barang, pengiriman dari Kediri, sedangkan pembayarannya bisa tunai, transfer atau pakai giro;
- Bahwa orderan tersebut nyata tapi tagihannya oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mulai tidak disetor oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020, terus ada kecurigaan di bulan Juni 2020;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin yakni setelah dilakukan audit ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran secara tunai namun uang pembayaran dari konsumen toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor Madiun melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan laporan sales di data perusahaan masih dalam status kredit;
- Bahwa toko yang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kurang lebih ada 13 (tiga belas) toko;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa yang membuat tanda terima tersebut adalah toko tersebut;
- Bahwa belum ada penggantian dari terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan saat audit adalah:
- Hasil Audit berupa tabel kerugian uang pembayaran outlet yang tidak diberikan kepada perusahaan;
- Surat pernyataan dari masing masing Outlet/Toko yang telah melakukan pembayaran barang tetapi tidak diberikan kepada perusahaan;
- Faktur penjualan dari nilai tagihan penjualan barang perusahaan;
- Berapa kerugian akibat faktur pembayaran setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa melakukan order sendiri;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa menerima pembayaran dari toko konsumen karena sales tugasnya juga menerima pembayaran dan melakukan penagihan sesuai dengan SOP nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggunakan uang setoran tersebut ;
- Bahwa dengan kejadian ini, Perusahaan PT Fastrata Buana pihak yang dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

5. **Erica Damayanti Putri Laksono**, dibawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana penggelapan di perusahaan;
- Bahwa nama perusahaan bernama PT Fastrata Buana, bergerak dibidang usaha pendistribusian Produk Makanan dan Minuman antara lain Kopi Bubuk merk Kapal Api, GoodDay, ABC, Fresco, Pikopi, Kapal Api Candy, permen merk Relaxa, Mytea, Biscuit merk Oatbits;
- Bahwa alamat PT FISTRATA BUANA Madiun di Jalan Raya Madiun

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo Nomor 12 – 14 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;

- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Supervisor Sales Taking Order Modern Market;
- Bahwa tugas saksi dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Staff Admin Piutang PT Fastrata Buana;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengarsipkan faktur penjualan kredit, faktur penagihan yang sudah jatuh tempo, kelengkapan faktur;
- Bahwa wilayah kerja PT FISTRATA BUANA tersebut meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa merupakan anak buah saksi sebagai penanggung jawab dalam Sales Taking Order Modern Market ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai tetap PT Fastrata Buana;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di perusahaan tersebut 26 Oktober 2018;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saudara Rina Kristiana selaku Brach Office Manager mengatakan kalau ada piutang/kredit barang yang terlalu lama, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat sdr. Rovi datang ke kantor di Kediri, saksi mengkonfirmasi stok faktur yang di bawa oleh sdr. Rovi, selanjutnya sdr. Rovi mengatakan kalau ada beberapa faktur yang ketinggalan, lalu saksi melakukan cross cek dengan bagian admin piutang yang dijelaskan bahwa sales sdr. Rovi selalu beralasan Surat Jalan dan Faktur ditukar dengan dokumen tanda terima dari toko, namun tanda terima juga tidak diberikan ke Admin Piutang, selanjutnya sales saksi suruh pulang ke Madiun dan memfoto faktur yang ketinggalan, namun sampai pada hari Senin 13 Juli 2010 tidak ada kabar dari sdr. Rovi, lalu pada hari itu juga pukul 20.00 wib saksi datang ke rumahnya dan saksi menemuinya untuk mengambil faktur, ternyata sdr. Rovi cerita dan mengakui kalau telah menggunakan uang setoran dari konsumen toko, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke sdri. Rina Kristiana. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sdri. Rina Kristiana melakukan Audit dengan cara untuk toko yang ada dokumen fisiknya didatangi tim audit ternyata toko tersebut sudah melakukan pembayaran dan uang pembayaran telah diterima sdr. Rovi serta faktur dan surat jalan (putih) telah diterima toko, dan audit terakhir

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2020 telah didata dan ditemukan kerugian materiil yang diderita oleh pihak perusahaan semua total Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan PT Fastrata Buana tersebut;
- Bahwa sales dibolehkan untuk menerima penagihan dari konsumen;
- Bahwa prosedur pemesanan, pengiriman, dan pembayarannya di perusahaan PT Fastrata Buana awalnya toko kita tawarkan produk dari perusahaan, setelah setuju kemudian mengisi form pendaftaran toko, setelah disetujui oleh kantor pusat, barulah toko dapat melakukan order barang, pengiriman dari Kediri, sedangkan pembayarannya bisa tunai, transfer atau pakai giro;
- Bahwa orderan tersebut nyata tapi tagihannya oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa mulai tidak disetor oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020, terus ada kecurigaan di bulan Juni 2020;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa ijin yakni setelah dilakukan audit ada beberapa toko yang telah melakukan pembayaran secara tunai namun uang pembayaran dari konsumen toko tersebut tidak disetorkan ke Kasir Kantor Madiun melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan laporan sales di data perusahaan masih dalam status kredit;
- Bahwa toko yang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa kurang lebih ada 13 (tiga belas) toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa yang membuat tanda terima tersebut adalah toko tersebut;
- Bahwa belum ada penggantian dari terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan saat audit adalah:
- Hasil Audit berupa tabel kerugian uang pembayaran outlet yang tidak diberikan kepada perusahaan;
- Surat pernyataan dari masing masing Outlet/Toko yang telah melakukan pembayaran barang tetapi tidak diberikan kepada perusahaan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan dari nilai tagihan penjualan barang perusahaan;
- Berapa kerugian akibat faktur pembayaran setoran yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa melakukan order sendiri;
- Bahwa seorang sales taking order modern market bisa menerima pembayaran dari toko konsumen karena sales tugasnya juga menerima pembayaran dan melakukan penagihan sesuai dengan SOP nya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggunakan uang setoran tersebut ;
- Bahwa dengan kejadian ini, Perusahaan PT Fastrata Buana pihak yang dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Rovi Eko Prayogo Bin Harjito Suminto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan karena melakukan penggelapan di PT Frastata Buana ;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan yakni setoran tunai dari PT Fastrata Buana Madiun;
- Bahwa PT Fastrata Buana Madiun tersebut bergerak dalam pendistribusian Produk Makanan dan Minuman antara lain Kopi Bubuk merk Kapal Api, GoodDay,ABC, Fresco, Pikopi, Kapal Api Candy, permen merk Relaxa, Mytea, Biscuit merk Oatbits;
- Bahwa alamat Perusahaan tersebut di Jalan Raya Madiun – Ponorogo No 12 – 14 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa masuk menjadi karyawan PT Fastrata Buana Madiun pada tahun 2018;
- Bahwa untuk gaji Terdakwa per bulan Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa di PT Fastrata Buana Madiun sebagai Sales Taking Order Modern Market yang bertanggung jawab kepada ibu Nanik Mujiastuti selaku Supervisor Sales;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dalam perusahaan tersebut yakni Sistem penjualan produk ada 2 (dua) divisi yaitu Modern Market dan Traditional Market sedangkan untuk proses penjualan produk dilakukan dari awal sales mendatangi toko yang sudah terdaftar dan sudah melakukan pemesanan terhadap produk, lalu oleh sales pesanan toko disimpan datanya pada Aplikasi PDA2ORA/Logistik dan oleh Admin tersebut ditempatkan (diploting) pada mobil pengiriman setelah data disimpan di system kemudian di proses oleh Admin OM (Order Management) untuk dicetak surat jalan dan ditanda tangani Sales atau Supervisor Sales di cetak di kantor Kediri. Selanjutnya team loading (admin, gudang, helper dan driver) melakukan proses pemuatan produk di kendaraan pagi hari dan langsung barang dikirimkan dari kantor Kediri ke toko konsumen yang dikirimkan oleh Driver dan Helper dengan membawa surat jalan dan surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar warna putih untuk penagihan jika lunas diberikan ke toko, merah untuk toko dan kuning untuk arsip perusahaan. Sedangkan untuk pembayaran hanya kredit /piutang saja, yaitu setelah barang dikirimkan oleh tim pengiriman ke toko, pihak toko mendapatkan surat jalan merah sedangkan untuk warna putih dan kuning dikembalikan ke Perusahaan Kediri dan diterima oleh Admin OM untuk cetak faktur. Dan setelah surat jalan dan faktur diserahkan kepada Admin Piutang, oleh admin tersebut diserahkan surat jalan Putih dan Faktur diberikan kepada Sales untuk proses penagihan ke toko sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan setiap seminggu sekali sales mengambilnya di Kantor Kediri. Setelah sales melakukan penagihan, untuk toko yang sudah membayar diberikan surat jalan putih dan faktur proses pembayaran tunai atau Giro diberikan kepada sales dan ada yang langsung di transfer ke rekening perusahaan, sedangkan jika proses penagihan tidak terselesaikan dicek oleh admin piutang dan dikembalikan pada sales yang sama untuk dilakukan penagihan ulang, sedangkan untuk setiap penagihan yang berhasil untuk uang setorannya diberikan kepada Kasir yang berada di kantor Distributor Madiun untuk diberikan ke Perusahaan Kediri;
- Bahwa untuk system pembayarannya adalah ada tunai dan giro;
- Bahwa untuk pembayaran secara tunai, Terdakwa terima langsung;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima secara tunai kemudian langsung setor ke perusahaan;
- Bahwa untuk setoran dari Modern Market ada buku sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta konfirmasi oleh Bu Nanik Mujiastuti ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta untuk menunjukkan fakturnya namun tidak bisa menunjukkan fakturnya ;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan faktur karena tertinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil foto dan tidak mengirimkan WhatsApp ke Bu Nanik Mujiastuti karena fakturnya sudah tertagih tapi uangnya tidak disetorkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Perusahaan kalau Terdakwa tidak setorkan;
- Bahwa saat menggunakan uang tersebut atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tagihan tagihan tersebut tidak Terdakwa setorkan mulai bulan Mei 2020 sampai bulan Juli 2020;
- Bahwa ada 143 (seratus empat puluh tiga) faktur dari 13 (tiga belas) toko yang tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa nilai semuanya Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli kendaraan seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa saat itu kurang lebih ada Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya dari uang setoran;
- Bahwa sisanya untuk membeli sepeda motor second orang tua seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dan makan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang ke perusahaan ;
- Bahwa alasan Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan karena ekonomi masih susah jadi Terdakwa belum bisa mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa total nilai yang Terdakwa pergunakan semuanya Rp.40.406.940,00 (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dari 13 (tiga belas) toko;
- Bahwa meliputi wilayah mana wilayah Ngawi, Madiun, Magetan dan Ponorogo;
- Bahwa SOP yang sebenarnya bayar langsung ke Perusahaan lewat Giro, Transfer dan Tunai dan yang Terdakwa pakai adalah yang tunai dari beberapa toko;
- Bahwa semua toko yang setor kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan terdesak kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membeli kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan, tapi sudah Terdakwa upayakan musyawarah dengan keluarga tapi masih kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 1/KDR-PGA/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat tugas pelaksana audit tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel job Description Karyawan Sales Taking Order Modern Market;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. ROVI EKO PRAYOGO;
- 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an. ROVI EKO PRAYOGO;
- 1 (satu) lembar surat Keputusan No.189/KDR-PGA/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang pengangkatan ROVI EKO PRAYOGO menjadi karyawan tetap;
- 13 (tiga belas) surat pernyataan dari toko yang sudah melakukan pembayaran;
- 143 (seratus empat puluh tiga) faktur penjualan;
- 143 (seratus empat puluh tiga) surat jalan;
- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Accord No.Pol AE-603-T jenis sedan tahun 1985 warna merah an. HERI WIDIANTO ALAMAT Jarak Siman Ponorogo beserta BPKB dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type V 100 E No.Pol AE-5446-FK tahun 2000 an. NINIK INDARWIN Ds. Rejosari Kec Kebonsari Kab Madiun beserta BPKB dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales modern market mempunyai tugas melakukan pencapaian target penjualan dan melakukan collection pada konsumen PT Frastata Buana di wilayah Kabupaten/Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab Magetan dan Kab. Nganjuk, dalam melaksanakan tugasnya terdakwa pencapaian target terdakwa menerima pesanan dari konsumen kemudian data pesanannya disimpan dalam PDA2ORA;
- Bahwa setelah pesanan diproses admin kemudian barang dikirimkan secara langsung dari Kediri ke tempat konsumen dengan membawa 3 (tiga) lembar surat jalan yang terdiri dari warna putih untuk toko yang melunasi pembayaran, warna

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dan kuning untuk arsip pembayaran sedangkan tugas terdakwa dalam bidang collection yaitu terdakwa mendatangi konsumen yang tagihannya telah jatuh tempo dengan membawa faktur, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen kewajiban terdakwa adalah menyerahkan faktur putih jika konsumen telah melunasi pembayaran kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Frastata Buana melalui kasir;

- Bahwa tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pimpinan PT. Frastata Buana, setelah terdakwa menerima tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga ketika terbaca pada sistem saksi Rina Kristiana menemukan terdapat konsumen di wilayah kerja terdakwa dengan status kredit barang yang terlalu lama;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut saksi Rina Kristiana melaporkan kepada saksi Nanik Mujiastuti sebagai Supervisor Sales, kemudian saksi Nanik Mujiastuti menkonfirmasi dan meminta faktur dari konsumen yang status kreditnya terlalu lama namun terdakwa beralasan jika fakturnya ketinggalan di rumah dengan beralasan jika konsumen melakukan transfer, selanjutnya saksi Nanik Mujiastuti meminta terdakwa memfoto faktur-faktur yang membayar melalui Transfer tetapi tidak melaksanakannya;
- Bahwa saksi Nanik Mujiastuti berinisiatif mendatangi rumah terdakwa untuk meminta faktur tersebut barulah pada saat itu terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang tagihan, selanjutnya saksi Nanik Mujiastuti melakukan audit yang menemukan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) faktur dari 13 (tiga belas) konsumen yang uang tagihannya tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan total Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah kekurangan pembelian atas 1 (satu) unit mobil Honda Accord tahun 1985 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada bulan Mei 2020, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma tahun 2000 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan Oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
6. Beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Rovi Eko Prayogo Bin Harjito Suminto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa sebagai sales modern market mempunyai tugas melakukan pencapaian target penjualan dan melakukan collection pada konsumen PT Frastata Buana di wilayah Kabupaten/Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab Magetan dan Kab. Nganjuk, dalam melaksanakan tugasnya terdakwa pencapaian target terdakwa menerima pesanan dari konsumen kemudian data pesannya disimpan dalam PDA2ORA;

Menimbang, bahwa setelah pesanan diproses admin kemudian barang dikirimkan secara langsung dari Kediri ke tempat konsumen dengan membawa 3 (tiga) lembar surat jalan yang terdiri dari warna putih untuk toko yang melunasi pembayaran, warna merah dan kuning untuk arsip pembayaran sedangkan tugas terdakwa dalam bidang collection yaitu terdakwa mendatangi konsumen yang tagihannya telah jatuh tempo dengan membawa faktur, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen kewajiban terdakwa adalah menyerahkan faktur putih jika konsumen telah melunasi pembayaran kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Frastata Buana melalui kasir;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pimpinan PT. Frastata Buana, setelah terdakwa menerima tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga ketika terbaca pada sistem saksi Rina Kristiana menemukan terdapat konsumen di wilayah kerja terdakwa dengan status kredit barang yang terlalu lama, dengan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya temuan tersebut kemudian saksi Rina Kristiana melaporkan kepada saksi Nanik Mujiastuti sebagai Supervisor Sales, kemudian saat terdakwa datang ke Kediri saksi Nanik Mujiastuti menkonfirmasi dan meminta faktur dari konsumen yang status kreditnya terlalu lama namun terdakwa beralasan jika fakturnya ketinggalan di rumah dengan beralasan jika konsumen melakukan transfer, selanjutnya saksi Nanik Mujiastuti meminta terdakwa memfoto faktur-faktur yang membayar melalui Transfer tetapi tidak melaksanakannya, sehingga saksi Nanik Mujiastuti berinisiatif mendatangi rumah terdakwa untuk meminta faktur tersebut barulah pada saat itu terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang tagihan, selanjutnya saksi Nanik Mujiastuti melakukan audit yang menemukan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) faktur dari 13 (tiga belas) konsumen yang uang tagihannya tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan total Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rovi Eko Prayogo Bin Harjito Suminto yang tidak menyetorkan uang tagihan kepada PT. Frastata Buana tersebut adalah kehendak/ dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa sadar atau mengetahui perbuatannya sehingga yang dimaksud dengan unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kepada PT. Frastata Buana dengan tanpa seijin PT. Frastata Buana adalah perbuatan melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya barang dapat pula termasuk gas ataupun energi listrik, meskipun tidak berwujud dan barang itu adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik terdakwa ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) faktur dari 13 (tiga belas) konsumen yang uang tagihanya tidak disetorkan oleh terdakwa dari Bulan Mei, dengan total Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) merupakan uang milik PT Frastata Buana yang berasal konsumen PT Frastata yang melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku Sales Modern Market;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pimpinan PT. Frastata Buana, setelah terdakwa menerima tagihan dari konsumen, Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa diantaranya menambah pembelian mobil Honda Acord tahun 1985 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Sigma Tahun 2000 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membiayai perbaikan mobil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa Rovi Eko Prayogo Bin Harjito Suminto tidak mempunyai hak terhadap sepeda motor tersebut sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, uang tagihan dari konsumen yang terdiri dari 143 (seratus empat puluh tiga) faktur dari 13 (tiga belas) konsumen yang uang tagihanya tidak disetorkan oleh terdakwa dari Bulan Mei, dengan total Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berada pada pengusahaan terdakwa karena tugas terdakwa selaku Sales Modern Market PT Frastata Buana, setelah pesanan diproses admin kemudian barang dikirimkan secara langsung dari Kediri ke tempat konsumen dengan membawa 3 (tiga) lembar surat jalan yang terdiri dari warna putih untuk toko yang melunasi pembayaran, warna merah dan kuning untuk arsip pembayaran sedangkan tugas terdakwa dalam bidang collection yaitu terdakwa mendatangi konsumen yang tagihanya telah jatuh tempo dengan membawa faktur, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen kewajiban terdakwa adalah menyerahkan faktur putih jika konsumen telah melunasi pembayaran kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Frastata Buana melalui kasir, namun tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pimpinan PT. Frastata Buana, setelah terdakwa menerima tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut kepada kasir namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa selaku karyawan PT Frastata Buana Depo Madiun bagian Sales Modern Market berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan karyawan nomor : 189/KDR-PGA/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, sebagai sales modern market terdakwa mempunyai tugas melakukan pencapaian target penjualan dan melakukan collection pada konsumen PT Frastata Buana di wilayah Kabupaten/Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab Magetan dan Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Sales Modern Market setiap bulan berhak mendapatkan gaji pokok dari PT Frastata Buana sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam melaksanakan tugasnya terdakwa pencapaian target terdakwa menerima pesanan dari konsumen kemudian data pesannya disimpan dalam PDA2ORA, setelah pesanan diproses admin kemudian barang dikirimkan secara langsung dari Kediri ke tempat konsumen dengan membawa 3 (tiga) lembar surat jalan yang terdiri dari warna putih untuk toko yang melunasi pembayaran, warna merah dan kuning untuk arsip pembayaran sedangkan tugas terdakwa dalam bidang collection yaitu terdakwa mendatangi konsumen yang tagihannya telah jatuh tempo dengan membawa faktur, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen kewajiban terdakwa adalah menyerahkan faktur putih jika konsumen telah melunasi pembayaran kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Frastata Buana melalui kasir;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pimpinan PT. Frastata Buana, setelah terdakwa menerima tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga ketika terbaca pada sistem menemukan terdapat konsumen di wilayah kerja terdakwa dengan status kredit barang yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6. Beberapa perbuatan yang hubungannya sedemikian rupa yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum di-juncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berisi tentang perbuatan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut maka perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa bertugas dalam bidang collection yaitu terdakwa mendatangi konsumen yang tagihannya telah jatuh tempo dengan membawa faktur, setelah terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen kewajiban terdakwa adalah menyerahkan faktur putih jika konsumen telah melunasi pembayaran kemudian menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. Frastata Buana melalui kasir, namun tanpa sepengetahuan perusahaan maupun pimpinan PT. Frastata Buana, setelah terdakwa menerima tagihan dari konsumen terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada kasir namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa, sehingga ketika terbaca pada sistem menemukan terdapat konsumen di wilayah kerja terdakwa dengan status kredit barang yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nanik Mujiastuti melakukan audit menemukan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) faktur dari 13 (tiga belas) konsumen yang uang tagihannya tidak disetorkan oleh terdakwa, dengan total Rp. 40.406.940,- (empat puluh juta empat ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Terdakwa selaku karyawan PT Frastata Buana Depo Madiun bagian Sales Modern Market berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) lembar surat kuasa No : 1/KDR-PGA/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit tanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) bendel job description karyawan sales taking order modern market, 1 (satu) bendel laporan hasil audit tanggal 20 Juli 2020, 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. Rovi Eko Prayogo, 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an Rovi Eko Prayogo, 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 189/KDR-PGA/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang pengangkatan Rovi Eko Prayogo menjadi karyawan tetap, 13 (tiga) belas surat pernyataan dari toko yang sudah melakukan pembayaran, 143 (seratus empat puluh tiga) faktur penjualan, 143 (seratus empat puluh tiga) surat jalan dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen legalitas perusahaan yang telah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari PT. Frastata Buana Madiun, maka barang bukti ditetapkan agar dikembalikan Kepada PT Frastata Buana Madiun melalui saksi DEWI SETIANINGRUM SE, AKT. Msi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Accord No.Pol AE-603-T jenis sedan tahun pembuatan 1985, Noka : SA6 54850453 Nosin EZ 2008778 warna merah BPKB an Heri Widiyanto alamat jarak Siman Ponorogo beserta BPKB dan kunci kontak serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type V 100 E No.Pol AE-5446-FK jenis sepeda motor tahun pembuatan 2000 NokaY-847215 warna hitam an Ninik Indarwin ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatannya maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk diserahkan kepada PT Frastata Buana Madiun untuk mengganti kerugian melalui saksi DEWI SETIANINGRUM;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Frastata Buana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rovi Eko Prayogo Bin Harjito Suminto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dilakukan secara berlanjut"*** dalam dakwaan kesatu;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa No: 1/KDR-PGA/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat tugas pelaksanaan audit tanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel job description karyawan sales taking order modern market;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel berkas kepegawaian an. Rovi Eko Prayogo;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji karyawan an Rovi Eko Prayogo;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 189/KDR-PGA/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang pengangkatan Rovi Eko Prayogo menjadi karyawan tetap;
 - 13 (tiga) belas surat pernyataan dari toko yang sudah melakukan pembayaran;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) faktur penjualan;
 - 143 (seratus empat puluh tiga) surat jalan;
 - 1 (satu) bendel foto copy dokumen legalitas perusahaan;

Dikembalikan Kepada PT Frastata Buana Madiun melalui saksi DEWI SETIANINGRUM S.E, AKT. Msi.

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda Accord No.Pol AE-603-T jenis sedan tahun pembuatan 1985, Noka : SA6 54850453 Nosin EZ 2008778 warna merah BPKB an Heri Widiyanto alamat jarak Siman Ponorogo beserta BPKB dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha type V 100 E No.Pol AE-5446-FK jenis sepeda motor tahun pembuatan 2000 NokaY-847215 warna hitam an Ninik Indarwin ds. Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
- Dirampas untuk diserahkan kepada PT Frastata Buana Madiun untuk mengganti kerugian melalui saksi DEWI SETIANINGRUM S.E, AKT. Msi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuad Zamroni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

